

KEPALA DESA PULOSARI KECAMATAN KARANGTENGAH KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA PULOSARI NOMOR: 5 TAHUN 2021

TENTANG

TUKAR MENUKAR SEBAGIAN TANAH KAS DESA PULOSARI BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (PEMBANGUNAN JALAN TOL SEMARANG-DEMAK)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA PULOSARI.

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program nasional guna kemacetan lalu lintas dan mengatasi permasalahan pengembangan perekonomian masyarakat perlu dibangun jalan tol Semarang-Demak;
 - b. bahwa untuk pembangunan jalan tol semarang-demak sebagaimana dimaksud huruf a, sesuai dengan surat PPK Kementerian pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat jalan bebas hambatan satuan kerja pengadaan tanah jalan Tol wilayah I pengadaan tanah jalan tol Batang-Semarang II dan Semarang-Demak Nomor TN. 11 .01 / 440357 / 04 /IV /2021-39 perihal Permohonan pengganti Tanah Kas Desa yang terkena Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Desa Pulosari tentang Tukar menukar Sebagian Tanah Kas Desa Pulosari bagi pembangunan untuk kepentingan umum (pembangunan jalan tol Semarang-Demak);

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 7);
 - Peraturan Bupati Demak Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 20);

Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULOSARI

dan

KEPALA DESA PULOSARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA PULOSARI TENTANG TUKAR MENUKAR SEBAGIAN TANAH KAS DESA PULOSARI BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (PEMBANGUNAN JALAN TOL SEMARANG-DEMAK).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

- Desa Pulosari Kecamatan Karangtengah (1) Desa adalah Kabupaten Demak;
- (2) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Pulosari dan Perangkat Desa Pulosari sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa Pulosari Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak;
- (3) Kepala Desa adalah Kepala Desa Pulosari Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak
- (4) Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang wakil dari penduduk anggotanya merupakan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- (5) Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial.

BAB II PENGGUNAAN TANAH KAS DESA

Pasal 2

- (1) Dalam rangka mendukung kepentingan nasional dan untuk mengatasi kemacetan lalu lintas perlu dibangun jalan tol Semarang - Demak.
- (2) Pembangunan jalan tol Semarang Demak sebagaimana dimaksud ayat (1) pihak PPK Kementerian pekedaan umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Jalan Bebas Hambatan Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah I Pengadaan Tanah Jalan Tol Batang Semarang II dan Semarang-Demak menggunakan sebagian Tanah Kas Desa Pulosari Kecamatan karangtengah dengan Tukar Menukar Tanah Kas Desa dengan mekanisme Tanah Ganti Uang.

BAB III TANAH DESA YANG DITUKAR

Pasal 3

Tanah Kas Desa Pulosari Kecamatan Karangtengah yang ditukar adalah tanah bondo desa seluas 8.163 m² dengan rincian :

- (1) Pemerintah Desa Pulosari Taufikur Rohman (Bengkok Modin) seluas 1.269 m²;
- (2) Pemerintah Desa Pulosari Taufikur Rohman (Bondo Deso Bothok) seluas 1.688 m²;
- (3) Pemerintah Desa Pulosari Taufikur Rohman (Bondo Deso Gudangan) seluas 5.206 m²;

BAB IV GANTI UANG

Pasal 4

- (1) Ganti Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah sebesar Rp. 2.943.113.600,- (dua milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta seratus tiga belas ribu enam ratus rupiah)
- (2) Uang ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dipergunakan untuk pengadaan tanah pengganti yang senilai sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pengadaan tanah pengganti dilakukan oleh Pemerintah Desa melalui Tim Pelaksana Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Kas Desa yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa Pulosari Kecamatan Karangtengah.

BAB V SERTIFIKASI

Pasal 6

Sertifikasi tanah-tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada pasal 5 menjadi sertifikat atas nama Pemerintah Desa Pulosari menjadi tanggungjawab PPK Kementerian pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Bina Marga Direktorat Jalan Bebas Hambatan Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah I Pengadaan Tanah Jalan Tol Batang-Semarang II Dan Semarang Demak

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 7

Biaya yang timbul akibat proses Tukar Menukar Tanah Kas Desa Pulosari sebagaimana dimaksud pada pasal 3 adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab PPK Kementerian pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Jalan Bebas Hambatan Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah I Pengadaan Tanah Jalan Tol Batang-Semarang II dan Semarang-Demak yang diambilkan dari Uang Ganti Rugi/Kerugian Non Fisik.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pulosari

> Ditetapkan di Desa PULOSARI Pada tanggal, 15 September 2021

KEPALA DESAPOLOSARI

TAUFIKUR ROHMAN

Diundangkan di Desa PULOSARI Pada tanggal 15 September 2021 SEKRETARIS DESA PULOSARI

ANDI ROHMAN, SH

SEKRETARIA PULOS

LEMBARAN DESA PULOSARI NOMOR 05 TAHUN 2021